



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENINGKATAN PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PERCEPATAN
PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (KUMKM)

Nomor _____ : 01/NK/M.KUKM/IX/2007
Nomor _____ : 04/IX/KB/2007

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan September tahun Dua Ribu Tujuh (11-09-2007), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SURYADHARMA ALI : Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. BAMBANG SUDIBYO : Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama, menegaskan terlebih dahulu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan :

- a. Instruksi Presiden RI No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. bahwa untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan

ekonomi nasional, dipandang perlu untuk memfasilitasi kerjasama sektor swasta, Perguruan Tinggi dan pemerintah daerah dalam pengembangan Business Development Services Provider (BDS-P), KOSIKA dan Prospek Mandiri;

- c. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan huruf b, perlu adanya Nota Kesepahaman Menteri Negara Koperasi dan UKM dengan Menteri Pendidikan Nasional;

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan :

1. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan/atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan/atau memperoleh keuntungan yang lebih besar;
2. Business Development Services (BDS)/Layanan Pengembangan Bisnis adalah kegiatan pemberian layanan (jasa) pengembangan bisnis untuk meningkatkan kinerja KUMKM;
3. Business Development Services-Provider (BDS-P) adalah lembaga yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melakukan kegiatan layanan pengembangan bisnis KUMKM;
4. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagaimana diatur menurut undang-undang tentang usaha kecil;
5. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang berskala menengah dan memenuhi kriteria sebagaimana diatur menurut Instruksi Presiden tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
6. Koperasi Primer adalah badan usaha yang beranggotakan orang/seorang dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur menurut Undang-Undang tentang Perkoperasian;
7. Program Pengembangan Koperasi Sivitas Akademika (KOSIKA) adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah dalam bentuk dukungan pengembangan kelembagaan, perkuatan permodalan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perkuatan dalam bentuk lainnya kepada koperasi dilingkungan perguruan tinggi, yang persyaratan dan tatacaranya diatur dalam peraturan ini;

8. Program Sarjana Pencipta Kerja Mandiri yang selanjutnya disebut Prospek Mandiri, adalah program pemerintah c.q Kementerian Negara Koperasi dan UKM bekerjasama dengan pemerintah Propinsi/DI/Kabupaten/Kota yang dapat diperluas dengan pihak-pihak lain, antara lain Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan, yang dilakukan melalui pemberdayaan dan penyediaan fasilitas berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia, dana bergulir dan dukungan bantuan perkuatan lainnya, kepada para sarjana dalam wadah koperasi, untuk melakukan kegiatan usaha pada berbagai bidang/sector usaha, dalam rangka menumbuhkan usaha baru (wirausaha baru) dan penciptaan lapangan kerja;
9. Sentra UKM adalah pusat kegiatan bisnis UKM di kawasan/lokasi tertentu dimana terdapat UKM yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama/sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi bagian integral dari klaster dan sebagai titik masuk (entry point) dari upaya pengembangan klaster;
10. Pendidikan perkoperasian dan kewirausahaan adalah usaha untuk memasyarakatkan, menumbuhkembangkan apresiasi dan partisipasi peserta diklat dan tenaga kependidikan, serta menyiapkan kader koperasi dan wirausaha terutama dari kalangan Perguruan Tinggi;
11. Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat untuk selanjutnya disingkat PPM adalah program pembelajaran bagi mahasiswa, dosen dan masyarakat untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di perguruan tinggi untuk pemberdayaan masyarakat.
12. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Pasal 2 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah :

- a. Menumbuh-kembangkan budaya kewirausahaan bagi mahasiswa, alumni dan para dosen di lingkungan perguruan tinggi melalui BDS-P dan pemberdayaan KUMKM;
- b. Meningkatkan kualitas KUMKM dari lingkungan Perguruan Tinggi, menjadi pelaku usaha berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Meningkatkan kualitas SDM BDS-P dan KOSIKA dari lingkungan Perguruan Tinggi pada khususnya, dan dari dunia usaha pada umumnya;
- d. Meningkatkan kemampuan BDS-P dari lingkungan Perguruan Tinggi, menjadi model inovatif layanan pengembangan bisnis secara produktif dan bermanfaat bagi KUMKM;
- e. Memfasilitasi kerjasama sektor swasta, Perguruan Tinggi dan pemerintah daerah dalam pengembangan BDS-P untuk pemberdayaan KUMKM.

Pasal 3 SASARAN

Sasaran Nota Kesepahaman ini adalah :

1. Meningkatnya jumlah dan kualitas koperasi dari lingkungan Perguruan Tinggi, dalam wadah KOSIKA dan/atau bentuk lainnya;
2. Berkembangnya BDS-P dan khususnya BDS-P dari lingkungan Perguruan Tinggi untuk memiliki kompetensi melakukan layanan pengembangan bisnis secara produktif dan bermanfaat bagi KUMKM;
3. Terfasilitasinya pelatihan bagi BDS-P dan bagi masyarakat yang berperan secara aktif dalam pengelolaan BDS-P;
4. Meningkatnya kualitas SDM pengelola BDS-P di Perguruan Tinggi;
5. Terfasilitasinya para lulusan dan/atau mahasiswa untuk melakukan pemagangan dan/atau pelatihan di BDS-P dan/atau lembaga lainnya untuk meningkatkan budaya kewirausahaan;
6. Terlaksananya program Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata dan/atau kegiatan lain yang serupa;
7. Berkembangnya program-program pengembangan BDS-P dan kewirausahaan pada setiap daerah, kerjasama antara sektor swasta, Perguruan Tinggi dan Pemerintah daerah.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pengembangan kewirausahaan dan perkoperasian bagi lingkungan Perguruan Tinggi, KUMKM dan masyarakat luas;
- b. Pendayagunaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, bagi pengembangan kualitas layanan bisnis oleh BDS-P, KOSIKA dan usaha anggota/koperasi peserta Prospek Mandiri;
- c. Pengembangan kualitas sumber daya manusia BDS-P, KOSIKA dan Prospek Mandiri;
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan BDS-P, KOSIKA dan Prospek Mandiri di daerah.

Pasal 5 PEMBAGIAN TUGAS

- (1). Pihak Pertama mempunyai tugas dalam :
 - a. memilih dan menetapkan BDS-P, KOSIKA dan Prospek Mandiri sasaran pemberdayaan;
 - b. memfasilitasi peran serta dan keikutsertaan sektor swasta dan pemerintah daerah bagi percepatan pemberdayaan KUMKM;

- c. menyusun kebijakan penyiapan kader koperasi dan wirausaha untuk menumbuh-kembangkan koperasi dan kewirausahaan dilingkungan Perguruan Tinggi, masyarakat dan KUMKM, melalui BDS-P, KOSIKA dan Prospek Mandiri;

(2). Pihak Kedua mempunyai tugas dalam :

- a. menetapkan dan memilih jenis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk diterapkan dalam pemberdayaan BDS-P, KOSIKA dan Prospek Mandiri;
- b. mendorong pendirian dan pemberdayaan koperasi, dalam wadah KOSIKA dan/atau bentuk lainnya, BDS-P di Perguruan Tinggi serta program-program pembelajaran pemberdayaan masyarakat lainnya;
- c. mengembangkan inovasi, invensi, modul dan perangkat lunak bagi percepatan pemberdayaan KUMKM, khususnya melalui pelatihan dan layanan pengembangan bisnis oleh BDS-P;
- d. memfasilitasi peran serta dan keikutsertaan Perguruan Tinggi dalam organisasi/ikatan/himpunan alumni, dalam percepatan pemberdayaan BDS-P, KOSIKA dan Prospek Mandiri serta program-program pembelajaran pemberdayaan masyarakat lainnya.

(3). Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama :

- a. melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi dengan melibatkan para pihak terkait dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- b. menyelenggarakan pelatihan bagi sumber daya manusia BDS-P, KOSIKA dan Prospek Mandiri;

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai kepatutan dan kemampuan keuangan Negara, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
PENUTUP


- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, memperhatikan peraturan-perundangan dan kebijakan yang terkait, serta diselenggarakan oleh Deputi yang membidangi BDS-P, KOSIKA dan Prospek Mandiri di lingkungan Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;
- (2) Dengan berlakunya Nota Kesepahaman ini, maka Keputusan Bersama Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 02/SKB/Meneg/VI/2000
4/U/SKB/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Pendidikan Perkoperasian dan Kewirausahaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan isi Nota Kesepahaman ini;
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



BAMBANG SUDIBYO

PIHAK PERTAMA



SURYADHARMA ALI